



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAZYUDIN BOTUTUHE Alias YUDIN;**
2. Tempat lahir : Tapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/16 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Moh. Thayeb Gobel Desa Ayula Selatan Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nurnaningsi Sumaga,S.Ag,M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor Bantuan Hukum yang beralamat di Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Gto tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Gto tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZYUDIN BOTUTIHE Alias YUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak ANAK KORBAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NAZYUDIN BOTUTIHE Alias YUDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-13/Bonbol/02/2024 tertanggal 28 Januari 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NAZYUDIN BOTUTIHE Als YUDIN pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 203 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



*penganiayaan terhadap anak*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, Korban sedang berada didalam kamar korban dengan maksud untuk beristirahat dan disaat yang bersamaan saksi Guslan Muksin Als Guslan bersama dengan teman-temannya saksi Daniel Muksin Als Danil, saksi Waidan Samsudin Als Onel, dan saksi Heider Fadliansyah Als Fadil kemudian Terdakwa juga singgah dan ikut bergabung duduk-duduk di depan warung yang tidak jauh dari rumah yang korban tinggali dan juga tidak lama saksi Moh. Abil Pakaya Als Abil datang dan langsung masuk kedalam rumah dan karena korban mendengar suara yang keras dari arah saksi Guslan Muksin alias Guslan bersama dengan teman-temannya korban memanggil Saksi. Guslan Muksin alias Guslan dan memberitahukan bahwa untuk jangan terlalu ribut diluar karena posisi korban sudah ingin beristirahat dan akan tetapi saksi Guslan Muksin alias Guslan tidak menghiraukan perkataan korban;
- Bahwa merasa tidak dihiraukan korban kemudian kembali memanggil saksi Guslan Muksin alias Guslan untuk menanyakan kembali untuk jangan terlalu ribut dan juga korban menanyakan botol minuman milik korban yang sebelumnya terletak di atas meja ruang tamu kepada saksi Guslan Muksin alias Guslan dan dijawab oleh saksi Guslan Muksin alias Guslan bahwa botol minuman korban saksi Guslan Muksin alias Guslan berikan kepada istrinya yakni Sdri. Meilani Latif alias Mei dan karena korban tidak yakin atas perkataan tersebut kemudian korban keluar dari kamar dengan maksud untuk mengecek botol minuman korban dan melihat botol minuman milik korban berada di saksi Guslan Muksin alias Guslan bersama dengan teman-temannya dan melihat hal tersebut korban kembali memanggil saksi Guslan Muksin alias Guslan yang posisinya korban berada di samping rumah dan menanyakan kembali botol minuman milik korban dan akan tetapi dijawab lagi oleh saksi Guslan Muksin alias Guslan bahwa itu bukan botol minuman milik korban;
- Bahwa tidak lama kemudian korban kembali ke dalam kamar dan disusul oleh saksi Guslan Muksin alias Guslan dan langsung menyentil telinga sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan milik saksi Guslan Muksin alias Guslan dan kemudian Terdakwa juga datang menghampiri korban dan menggoyangkan kaki milik korban sambil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



mengatakan kepada korban "saya ini Saksi. Nazyudin Botutihe alias Ayah Yudi" akan tetapi korban tidak menghiraukan dan kemudian korban mengatakan bahwa "Biar leh sapa kita tidak takut (Tahede)" artinya "Biar siapa korban tidak takut (Kata Makian)" mendengar hal itu Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya melayangkan kembali pukulan dengan tangan kiri terbuka ke arah bagian pipi sebelah kanan sebanyak tiga kali dan terdakwa melihat Korban bangun dari tempat ia berbaring Terdakwa langsung menginjak kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak dua kali setelah itu Korban kepada Terdakwa, dan memberinya air untuk di minum setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar milik korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak Korban ANAK KORBAN merupakan anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 20 Januari 2008 berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dari DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Bone Bolango Nomor : 7503-LT-06012015-0020 tertanggal 06 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. MUSA JASSIN, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil VER (Visum Et Revertum) Nomor :893/RSUD – T/IX/2023, tertanggal 29 September 2023 dari RUMAH SAKIT RSUD TOTO KABILA, dengan dokter pemeriksa dr. Zulkifli H Mas'ud, yakni :

Dengan hasil pemeriksaan fisik didapatkan :

1. Kepala :

- Tampak luka lebam di kepala sebelah kiri berwarna keunguan dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter kali lebar tiga centimeter;
- Tampak luka lebam di kepala sebelah kanan bawah berwarna keunguan dengan ukuran panjang enam rentimeter kali lebar lima centimeter;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka di kepala depan atas berwarna keunguan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter kali lebar satu centimeter.
2. Mata :
- Tampak luka lebam bengkak di kelopak mata kiri atas berwarna keunguan dengan ukuran panjang satu centimeter kali lebar empat centimeter;
  - Tampak luka lebam di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran;
  - panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter Tampak darah di bola mata kiri ukuran panjang dua koma lima centimeter kali satu centimeter;
  - Tampak luka lebam di kelopak mata kanan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter;
3. Hidung :
4. Telinga :
5. Pipi : Tampak luka lebam di pipi kanan berwarna biru keunguan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter kali lebar tiga;
6. Mulut : centimeter Tampak luka dan bengkak di bihir atas dalam warna biru keunguan dengan ukuran panjang dua centimeter kali lebar dua centimeter;
7. Leher : -
- B. Dada : -
9. Perut : -
10. Anggota Gerak Atas : -
11. Anggota Gerak Bawah : -
11. Punggung : -
12. Genitalia : -

### III. KESIMPULAN :

Luka di atas akibat persentuhan benda tumpul

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berumur pada saat kejadian adalah sekira 15 tahun.
- Bahwa saksi sebagai Anak Korban masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango selatan Kab. Bone Bolango yang pada saat itu Korban sedang berada didalam kamar korban untuk tidur akan tetapi saksi Guslan Muksin bersama dengan teman-temannya Sdra. Danial Muksin, Sdra. Onel, dan Sdra. Fadil. Dan tidak lama kemudian Terdakwa juga singgah dan ikut bergabung duduk-duduk di depan warung yang tidak jauh dari rumah yang korban tinggali dan juga tidak lama Sdra. Abil datang dan langsung masuk kedalam rumah dan karena korban mendengar suara yang keras dari arah saksi Guslan Muksin bersama dengan teman-temannya korban memanggil saksi Guslan Muksin dan memberitahukan bahwa untuk jangan terlalu ribut diluar karena posisi korban sudah ingin beristirahat dan akan tetapi saksi Guslan Muksin tidak menghiraukan perkataan korban dan tetap korban mendengar suara yang keras dari luar dan situ korban kembali memanggil saksi Guslan Muksin untuk menanyakan kembali untuk jangan terlalu ribut dan juga korban menanyakan botol minuman milik korban yang sebelumnya terletak di atas meja ruang tamu kepada saksi Guslan Muksin dan dijawab bahwa botol minuman korban diberikan kepada istrinya yakni Sdri. Meilani Latif alias Mei dan karena korban tidak yakin korban keluar dari kamar dengan maksud untuk mengecek botol minuman korban dan melihat botol minuman milik korban berada di saksi Guslan Muksin bersama dengan teman-temannya dan melihat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



hal tersebut korban kembali memanggil saksi Guslan Muksin yang posisinya korban berada di samping rumah dan menanyakan kembali botol minuman milik korban dan akan tetapi dijawab lagi oleh saksi Guslan Muksin bahwa itu bukan botol minuman korban dan setelah itu korban kembali ke dalam kamar dan disusul oleh saksi Guslan Muksin dan langsung menyentil telinga sebelah kanan korban dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang korban sudah tidak ketahui tangan sebelah mana yang ia gunakan dan kemudian terdakwa juga datang menghampiri korban dan menggoyangkan kaki milik korban sambil mengatakan kepada korban "saya ini Sdra. Nazyudin Botutihe alias Ayah Yudi" akan tetapi korban tidak menghiraukan dan kemudian korban mengatakan bahwa "Biar leh sapa kita tidak takut (Tahede)" artinya "Biar siapa korban tidak takut (Kata Makian)" mendengar hal itu Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melayangkan tendangan pada bagian pantat leher dengan menggunakan kaki miliknya yang korban sudah tidak ingat lagi kaki seblah mana yang ia gunakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu menginjak kepala korban secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang korban, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi dengan menampar korban menggunakan tangan miliknya sebanyak (3) tiga kali dan mengenai pada bagian wajah korban dan akan tetapi korban tidak mengetahui tangan sebelah mana yang ia gunakan untuk menampar korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah keluar dari kamar, dan Terdakwa langsung keluar rumah dan saksi Guslan Muksin masih tetap berada di dalam kamar dan mengatakan kepada korban "sudah saja";

- Bahwa sebelumnya korban tidak mempunyai masalah atau selisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab karena korban telah berteriak-teriak meminta botol minuman milik korban kepada Sdra. Guslan Muksin alias Guslan sehingga Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menegur korban dengan baik-baik dan memberikan nasehat akan tetapi korban tidak hiraukan sehingga Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menyentil ditelinga korban dan begitu juga terdakwa karena korban tidak hiraukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



nasehat dari Terdakwa dan juga korban sempat mengeluarkan kata-kata makian sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

- Bahwa yang korban alami setelah terjadinya penganiayaan yakni korban mengalami wajah memar dan bengkak dan juga merasa sakit pada kepala bagian belakang korban dan juga terganggu aktivitas korban sehari-hari dan setelah diambil Visum korban belum sempat dirawat di rumah sakit melainkan satu hari setelah korban diambil Visum korban dirawat di rumah sakit toto kabila karena sudah mengeluh sakit pada kepala bagian belakang korban sehingga atas kesepakatan dari keluarga, korban langsung dirujuk ke rumah sakit; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **YASIN MOSII alias YASIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada diri anak kandung Saksi yakni Anak Korban ANAK KORBAN oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. Nazyudin Botutihe alias Yudin terhadap adik kandung saksi yakni Sdra. ANAK KORBAN, melainkan di ceritakan oleh Sdra. ANAK KORBAN bahwa dirinya di aniaya oleh Sdra. Nazyudin Botutihe alias Yudin dengan cara melayangkan tendangan pada bagian pantat leher, dan di injak pada bagian belakang kepala, selanjutnya di tampar pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, yang bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango yang pada saat itu saksi datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk memberikan uang jajan, namun pada saat itu di depan rumah dalam posisi gelap, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar dari saksi korban dalam posisi terkunci kemudian saksi mengetuk pintu tersebut dan awalnya tidak di

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



bukanan namun saksi memaksa ia untuk membuka pintu kamar sehingga saksi korban membukakan pintu kamar tersebut, setelah itu ia kembali berbaring di atas kasur tersebut sambil mengatakan bahwa ia merasakan sakit pada bagian mata kemudian saksi menanyakan hal tersebut namun saksi korban mengatakan bahwa ini hanya terkena di pintu kamar, mendengar hal itu saksi tidak percaya, kemudian saksi memaksa saksi korban untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya, kemudian saksi korban mengatakan yang sebenarnya bahwa ia di aniaya oleh terdakwa dengan cara di tendang pada bagian pantat leher sebanyak 1 (satu) kali, dan di injak secara berulang-ulang kali pada bagian belakang kepala, selanjutnya melayangkan pukulan kearah wajah sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi korban sudah tidak mengetahui lagi kaki apa dan tangan sebelah mana yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan pada saat mengatakan itu saksi korban menangis dan merasa ketakutan mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa, dengan maksud untuk menanyakan hal tersebut, namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga pada saat itu saksi langsung membawa saksi korban ke Polsek Tapa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang di alami oleh anak saksi yakni Sdra. ANAK KORBAN ia mengalami bengka pada bagian wajah dan merasakan sakit pada bagian belakang kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. **GUSLAN MUCHSIN alias GUSLAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- Bahwa kronologis kejadian yakni Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango yang pada saat itu saksi sedang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



bedara di depan dirumah yang sedang berkumpul bersama dengan teman-teman saksi yakni Sdra. Daniel Muksin alias Danil, Sdra. Waldan Samsudin Sinni alias Onel dan Sdra. Haider Danial alias Fadli dan Sdra. Rifandi Hidayat Hilipito alias Ipan, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bergabung duduk-duduk bersama saksi dan beberapa teman-teman saksi dan juga tidak lama kemudian Sdra. Moh. Abil Pakaya alias Abil teman dari Saksi korban datang dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk-duduk di ruang tamu, setelah itu saksi mendengar suara teriakan yang sangat keras sekali dari arah kamar Saksi korban karena kebetulan saksi bersama Saksi korban tinggal satu rumah dan mendengar teriakan tersebut saksi langsung mendatangi kamar dari Saksi korban dan menanyakan penyebab singga ia berteriak-berteriak dikamar dan kemudian Saksi korban menanyakan botol minuman miliknya yang telah saksi ambil yang terletak di atas meja ruang tamu dan kemudian saksi memberinya botol minuman lain akan tetapi Saksi korban tidak mau dan harus botol minuman miliknya yang harus saksi kembalikan dan kemudian Kembali berteriak-teriak yang tidak jelas dan sempat saksi di caci maki olehnya dan setelah itu saksi Kembali keluar di teras rumah untuk bergabung Kembali bersama dengan teman-teman saksi dan tidak lama kemudian Saksi korban tetap berteriak yang tidak jelas dan saksi pun Kembali mendatangi Saksi korban di dalam kamar miliknya dengan maksud untuk menenagkannya dan memberikan pengertian dan akan tetapi Saksi korban tetap tidak menghiraukan saksi dan tetap berteriak dan kemudian Terdakwa menyusul dari belakang dengan tujuan untuk memberikan pengertian kepada Saksi korban karena sudah berteriak-teriak yang tidak jelas dalm posisi sudah tengah malam dan akan tetapi tetap tidak dihiraukan dan saksi melanjutkannya dan mengatakan kepada Saksi korban bahwa itu adalah Terdakwa sambil saksi menyentil telinga sebelah kanan miliknya sebanyak tiga kali dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan kaki milik Saksi korban sambil mengatakan bahwa "saya ini Terdakwa" dan akan tetapi tetap tidak dihiraukan juga dan Saksi korban mengeluarkan kata yakni "biar le siapa kita tidak takut (Tahede)" artinya "biar siapa saya tidak takut (kata makian) " dan tetap berteriak dan Terdakwa terdiam sejenak dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara melayangkan tendangan yang saksi sudah tidak ketahui menggunakan kaki sebelah mana kearah kepala bagian belakang dari Saksi korban sebanyak satu kali dan juga menamparnya dengan cara melayangkan tangan kanan terbuka miliknya sababnyak tiga kali sehingga mengenai pada bagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri dan kanan milik Saksi korban dan setelah itu Sdra. Nazyudin Btutihe alias Yudin menyuruh saksi untuk mengambil air dan setelah itu saksi Kembali ulang dan melihat Saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa "dari tadik saya tegur baik" dan disitu saksi langsung memnaggil Terdakwa untuk Kembali keluar;

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut yang saksi lihat saksi korban mengalami bengkak pada bagian wajahnya dan juga merasa sakit pada bagian kepala miliknya dan pada saat dibawa ke rumah sakit untuk diambil visum masih dikembalikan untuk rawat jalan dan satu hari setelah itu saksi korban sudah dibawa kerumah sakit karena mengeluh sakit pada bagian kepala belakang sehingga dokter dari rumah sakit tersebut menyarankan untuk rawat inap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. **MOH ABIL PAKAYA alias ABI** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 sekitar pukul 02.00.00 wita, yang bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango yang pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama Sdra. ANAK KORBAN yang pada saat itu berada di dalam kamar, dan teman-teman lainnya yakni Sdra. Waldan Samsudin Sinni alias Onel dan Sdra. Rifandi Hidayat Liputo alias Ipan dan Sdra. Heider Fadliyansyah Danial alias Fadli dan Sdra. Daniel Muksin alias Danil yang pada saat itu sedang duduk di depan warung

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



sambil mengkonsumsi miras jenis Captikus, setelah itu Terdakwa datang dan langsung duduk bersama teman-teman lainnya di depan warung, dan pada saat itu juga Sdra. ANAK KORBAN berteriak-teriak tidak jelas sudah larut malam dengan nada yang keras, kemudian Sdra. Guslan Muksin alias Guslan masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar menemui Sdra. ANAK KORBAN dengan maksud untuk menegurnya namun Sdra. ANAK KORBAN tidak menghiraukan teguran tersebut, kemudian Sdra. Guslan Muksin alias Guslan keluar rumah dan tidak lama kemudian Sdra. Guslan Muksin masuk kembali ke dalam rumah dan di susul oleh Terdakwa dari belakang dan masuk ke dalam kamar dan Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menegur kembali dan memberitahukan bahwa "ada ti ayah di sini" yang artinya sudah ada ti ayahanda di sini sambil menyentil teliang dari Sdra. ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali, dan Sdra. ANAK KORBAN mengatakan bahwa biar "sapa kita tidak mo pake (tahede)" yang artinya biar siapa ia tidak pakai (kata makian), kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra. Guslan Muksin apakah saksi korban sudah dalam keadaan mabuk? dan pada saat itu juga saksi korban langsung mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara menginjak kepala bagian belakang dari Sdra. ANAK KORBAN secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki kanan miliknya, selanjutnya melayangkan pukulan ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanan miliknya sebanyak dua kali, setelah itu saksi langsung keluar dari rumah dan duduk di depan rumah bersama teman-teman lainnya, setelah itu Terdakwa dan Sdra. Guslan Muksni alias Guslan keluar dari rumah dan Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa ia sudah menampar Sdra. ANAK KORBAN sampai berdarah, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menginjak kepala bagian belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan miliknya secara berulang-ulang kali, dan melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal miliknya kearah wajah sebanyak (2) dua kali dan mengenai pada bagian wajah;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih (1) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi waktu itu;
- Bahwa saksi korban merasakan sakit pada bagian belakang kepala dan pantat leher, dan sempat di rawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkara pidana penganiayaan;
- BahwaTerdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 september tahun 2023 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango, yang pada saat itu Terdakwa mampir ke salah satu rumah dimana rumah tersebut milik Sdra. Guslan Muksin alias Guslan dan tempat tersebut juga tempat perkumpulan anak-anak muda, setelah itu Terdakwa melihat Sdra. Guslan Muksin alias Guslan dan Sdra. Waldan Samsudin Sinni alias Onel dan Sdra. Heider Fadliyansah Danial alias Fadli dan Sdra. Rifandi Hidayat Liputo alias Ipan sedang duduk-duduk di depan rumah dalam keadaan mengkonsumsi miras jenis captikus, setelah itu Terdakwa bergabung dan ikut duduk di tempat tersebut, dan selang 5 menit kemudian Sdra. ANAK KORBAN berteriak-teriak tidak jelas dengan nada yang keras dari arah rumah milik Sdra. Guslan Muksin, setelah itu Terdakwa menyuruh kepada Sdra. Guslan Muksin alias Guslan agar di tegur dulu karena meningat ini sudah larut malam, setelah itu Sdra. Guslan Muksin alias Guslan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah (3) tiga kali dengan ini ia menegur Sdra. ANAK KORBAN, setelah itu Sdra. Guslan Muksin alias Guslan langsung masuk rumah dan masuk ke dalam kamar

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegur langsung kepada Sdra. ANAK KORBAN, dan dimana Terdakwa tetap mendengar bahwa Sdra. ANAK KORBAN tetaplah berteriak dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul ke kamar dan melihat Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menegur Sdra. ANAK KORBAN dengan cara menyentil telinga dari Sdra. ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kali dan selanjutnya melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah wajah dan mengena pada bagian pipi kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa menegur Sdra. Guslan Muksin alias Guslan agar tidak lagi melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Guslan Muksin alias Guslan apakah Sdra. ANAK KORBAN dalam keadaan mengkonsumsi miras, dan di jawab oleh Sdra. Guslan Muksin alias Guslan bahwa ia dalam posisi sudah minum, kemudian Sdra. ANAK KORBAN langsung melayangkan tendangan kearah kaki Terdakwa dan mengena pada bagian buku-buku, selanjutnya Sdra. Guslan Muksin alias Guslan mengatakn kepada Sdra. ANAK KORBAN bahwa **“ti ayah itu kenapa ngana maki ti ayah?”** yang artinya bahwa ada ti ayah itu mengapa kau mengeluarkan kata makian seperti itu, sambil menapar pipi sebelah kiri milik Sdra. ANAK KORBAN, setelah itu Sdra. ANAK KORBAN mengeluarkan kata makian bahwa ia tidak mengkonsumsi miras, kemudian Sdra. Guslan Muksin alias Guslan kembali melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri miliknya dan mengena pada bagian mulut dan kembali mencengkram mulut milik Sdra. ANAK KORBAN, setelah itu Sdra. ANAK KORBAN langsung mengambil posisi untuk berbaring dan tidak lama kemudian ia merontak dan langsung bangun untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mengeluarkan kata **“kiapa tahede?”** yang artinya mengapa, kata makian, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka sebanyak (1) satu kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya melayangkan kembali pukulan dengan tangan kiri terbuka ke arah bagian pipi sebelah kanan sebanyak (3) tiga kali setelah itu Sdra. ANAK KORBAN langsung berbaring dan berteriak-berteriak dengan nada yang keras, dan melihat Sdra. ANAK KORBAN bangun dari tempat ia berbaring di situ Terdakwa langsung menginjak kepala bagian belakang dengan mengunkan kaki sebelah kanan sebanyak (2) dua kali setelah itu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



Sdra. ANAK KORBAN meminta maaf kepada Terdakwa, dan memberinya air untuk di minum setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar;

- Bahwa cara terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka sebanyak (1) satu kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya melayangkan kembali pukulan dengan tangan kiri terbuka ke arah bagian pipi sebelah kanan sebanyak (3) tiga kali, dan menginjak kepala bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

1. **WALDAN SAMSUDIN SINNI alias ONEL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. ANAK KORBAN karena merupakan teman saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung Penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di depan warung yang tidak jauh dari rumah dari Sdra. Guslan Muksin alias Guslan dan duduk bersama teman-teman lainnya yakni Sdra. Heider Fadliansyah Danial alias Fadli dan Sdra. Rifandi Hidayat Liputo alias Ipan dan Sdra. denial Muksin alias Danil dan Sdra. Guslan Muksin alias Guslan sedang mengkonsumsi miras, setelah itu Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menceritakan kepada saksi dan teman-teman lainnya bahwa ia telah menegur Sdra. ANAK KORBAN karena berteriak-teriak sudah larut malam tanpa sebab sambil menyentil telinga dari Sdra. ANAK KORBAN namun ia tetaplah berteriak dengan nada keras, sehingga setelah kejadian yang dimana pada saat Sdra. Nazyudin Botutihe ikut bersama kami duduk dan mengkonsumsi minuman beralkohol Sdra. ANAK KORBAN berteriak kembali dengan nada yang keras sehingga Sdra. Nazyudin Botutihe alias Yudin melakukan Penganiayaan terhadap Sdra. ANAK KORBAN;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi tidak menghiraukannya dan tetaplah melanjutkan untuk meminum-minuman keras;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Sdra. ANAK KORBAN berteriak dengan nada yang keras, karena botol minuman air miliknya di ambil oleh Sdra. Guslan Muksin alias Guslan ia gunakan untuk mengisi minuman keras jenis captikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **RIVANDI HIDAYAT LIPUTO alias IPAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian dimana pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango yang pada saat itu saksi sedang berkumpul bersama dengan Sdra. Guslan Muksin alias Guslan, Sdra. Wardan Syamsudin Sini alias Onel, Sdra. Haidir Fadliansyah Danial alias Fadli dan Sdra. Danial Muksin alias Danil di di depan warung yang tidak jauh dari rumah milik Sdra. Guslan Muksin alias Guslan dan untuk Sdra. Moh. Abil Pakaya alias Abil berada di dalam rumah di ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdra. Nazyudin Botutihe alias Yudin juga datang dan ikut bergabung bersama dengan kami karena mendengar suara teriakan yang tidak jelas, dan setelah itu Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menghampiri kamar Sdra. ANAK KORBAN dengan maksud untuk menegurnya karena mengingat sudah tengah malam dan Sdra. ANAK KORBAN tetap berteriak yang tidak jelas, dan setelah itu Sdra. Guslan Muksin alias Guslan Kembali bergabung bersama kami dan tidak lama kemudian Sdra. ANAK KORBAN tetap berteriak dan Sdra. Guslan Muksin alias Guslan Kembali lagi menghampiri Sdra. ANAK KORBAN untuk memberikan nasehat dan atau pengertian dan tidak lama juga Sdra. Nazyudin Botutihe alias Yudin menyusulnya dan tetap berteriak yang tidak jelas dan sempat saksi mendengar suara makian yang dikeluarkan oleh Sdra. ANAK KORBAN dan setelah itu Sdra. Guslan Muksin alias Guslan bersama dengan Sdra. Nazyudin Botutihe alias Yudin Kembali keluar dan Kembali bergabung bersama kami dan Sdra. Guslan Muksin aalias Guslan mengatakan bahwa "*bagaimana tidak mau mendengar jadi dapat pukulan dari Terdakwa*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdra. ANAK KORBAN sudah mengeluarkan kata-kata makian dan sempat akan menendang Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui melainkan yang saksi ketahui hanya kata dari Sdra. Guslan Muksin alias Guslan bahwa ia telah melakukan penganiayaan kepada Sdra. ANAK KORBAN bersama dengan Sdra. Nazyudin Botutihe alias Ayah Yudin karena Sdra. ANAK KORBAN tidak mau mendengar nasehat yang telah diberikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya karena botol minuman miliknya yang telah diambil oleh Sdra. Guslan Muksin alias Guslan diruang tamu untuk digunakan/menyalin minuman keras ke botol tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Rivandi Mosii;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango ;
- Bahwa benar pada saat itu Korban sedang berada didalam kamar korban untuk tidur akan tetapi saksi Guslan Muksin bersama dengan teman-temannya Sdra. Danial Muksin, Sdra. Onel, dan Sdra. Fadil. Dan tidak lama kemudian Terdakwa juga singgah dan ikut bergabung duduk-duduk di depan warung yang tidak jauh dari rumah yang korban tinggali dan juga tidak lama Sdra. Abil datang dan langsung masuk kedalam rumah dan karena korban mendengar suara yang keras dari arah saksi Guslan Muksin bersama dengan teman-temannya korban memanggil saksi Guslan Muksin dan memberitahukan bahwa untuk jangan terlalu ribut diluar karena posisi korban sudah ingin beristirahat dan akan tetapi saksi Guslan Muksin tidak menghiraukan perkataan korban dan tetap korban mendengar suara yang keras dari luar dan situ korban kembali memanggil saksi Guslan Muksin untuk menanyakan kembali untuk jangan terlalu ribut ;
- Bahwa benar Anak korban menanyakan botol minuman milik korban yang sebelumnya terletak di atas meja ruang tamu kepada saksi Guslan Muksin

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



dan dijawab bahwa botol minuman korban diberikan kepada istrinya yakni Sdri. Meilani Latif alias Mei dan karena korban tidak yakin korban keluar dari kamar dengan maksud untuk mengecek botol minuman korban dan melihat botol minuman milik korban berada di saksi Guslan Muksin bersama dengan teman-temannya dan melihat hal tersebut korban kembali memanggil saksi Guslan Muksin yang posisinya korban berada di samping rumah dan menanyakan kembali botol minuman milik korban dan akan tetapi dijawab lagi oleh saksi Guslan Muksin bahwa itu bukan botol minuman korban dan setelah itu korban kembali ke dalam kamar dan disusul oleh saksi Guslan Muksin dan langsung menyentil telinga sebelah kanan korban dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang korban sudah tidak ketahui tangan sebelah mana yang ia gunakan;

- Bahwa kemudian terdakwa juga datang menghampiri korban dan menggoyangkan kaki milik korban sambil mengatakan kepada korban "saya ini Sdra. Nazyudin Botutihe alias Ayah Yudi" akan tetapi korban tidak menghiraukan dan kemudian korban mengatakan bahwa "Biar leh sapa kita tidak takut (Tahede)" artinya "Biar siapa korban tidak takut (Kata Makian)" mendengar hal itu Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melayangkan tendangan pada bagian pantat leher dengan menggunakan kaki miliknya yang korban sudah tidak ingat lagi kaki seblah mana yang ia gunakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu menginjak kepala korban secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang korban, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi dengan menampar korban menggunakan tangan miliknya sebanyak (3) tiga kali dan mengenai pada bagian wajah korban dan akan tetapi korban tidak mengetahui tangan sebelah mana yang ia gunakan untuk menampar korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah keluar dari kamar, dan Terdakwa langsung keluar rumah dan saksi Guslan Muksin masih tetap berada di dalam kamar dan mengatakan kepada korban "sudah saja";
- Bahwa yang menjadi penyebab karena korban telah berteriak-teriak meminta botol minuman milik korban kepada Sdra. Guslan Muksin alias Guslan sehingga Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menegur korban dengan baik-baik dan memberikan nasehat akan tetapi korban tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



hiraukan sehingga Sdra. Guslan Muksin alias Guslan menyentil ditelinga korban dan begitu juga terdakwa karena korban tidak hiraukan nasehat dari Terdakwa dan juga korban sempat mengeluarkan kata-kata makian sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no 8930/VER/RSUD.T/IX/2023 tertanggal 29 September 2023 dengan hasil wajah memar dan bengkak dan juga merasa sakit pada kepala bagian belakang korban dan juga terganggu aktivitas korban sehari-hari dengan kesimpulan akibat trauma tumpul yang ditandatangani oleh dr. Zulkifli H Mas"ud ;
- Bahwa sebelumnya korban tidak mempunyai masalah atau selisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yakni Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;";

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nazyudin Botutihe Alias Yudin telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nazyudin Botutihe Alias Yudin yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Nazyudin Botutihe Alias Yudin sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango korban berteriak-teriak meminta botol minuman milik korban kepada Sdra. Guslan Muksin alias Guslan kemudian terdakwa juga datang menghampiri korban dan menggoyangkan kaki milik korban sambil mengatakan kepada korban “saya ini Sdra. Nazyudin Botutihe alias Ayah Yudi” akan tetapi korban tidak menghiraukan dan kemudian korban mengatakan bahwa “Biar leh sapa kita tidak takut (Tahede)” artinya “Biar siapa korban tidak takut (Kata Makian)” mendengar hal itu Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melayangkan tendangan pada bagian pantat leher dengan menggunakan kaki miliknya yang korban sudah tidak ingat lagi kaki seblah mana yang ia gunakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu menginjak kepala korban secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang korban, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menampar korban menggunakan tangan miliknya sebanyak (3) tiga kali dan mengenai pada bagian wajah korban dan akan tetapi korban tidak mengetahui tangan sebelah mana yang ia gunakan untuk menampar korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah keluar dari kamar, dan Terdakwa langsung keluar rumah dan saksi Guslan Muksin masih tetap berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi korban berdasarkan Visum et Repertum no 8930/VER/RSUD.T/IX/2023 tertanggal 29 September 2023 dengan hasil wajah memar dan bengkak dan juga merasa sakit pada kepala bagian belakang korban dan juga terganggu aktivitas korban sehari-hari dengan kesimpulan akibat trauma tumpul yang ditandatangani oleh dr. Zulkifli H Mas"ud,;

Menimbang, bahwa korban pada saat pemukulan yang dilakukan terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran an. ANAK KORBAN No. 7503-LT-06012015-0020 lahir tanggal 20 Januari 2008 yang diterbitkan dan ditanda tangam oleh Drs. MUSA JASSIN, M.M Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 06 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam nota permohonan yang disampaikan oleh terdakwa pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dihukum yang seringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan awalnya Terdakwa yang juga menjabat sebagai Kepala Desa(Ayahanda) datang baik-baik ke rumah Anak korban yang masih berteriak-teriak dengan suara yang keras padahal pukul sudah menunjukkan pukul 02.00 WITA dini hari untuk menengur dan menasehati Anak korban supaya untuk menjaga ketentraman warga sekitar jangan terganggu(tugas daripada Terdakwa sebagai Kepala Desa), malahan respon dari Anak korban sangat berlebihan dengan memaki-maki Terdakwa kata-kata yang sangat kasar sehingga emosi Terdakwa meledak sesaat itu juga diluar kendali Terdakwa maka oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan berdasarkan pasal 14 (c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nazyudin Botutihe Alias Yudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan terhadap anak' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hamka,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M M,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siang, S.H., M.H

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gto